



PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN & PERGURUAN TINGGI

Workshop

oleh:
Febria Gupita

Tanggal:
23 Mei, 2026



NOMENKLATUR DI SEKOLAH

DAHULU:



SAAT INI:

TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)

Dasar: Permendikbudriset No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi)

Dasar: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman



**DATABASE
PERATURAN**

[Beranda](#)

[Subjek](#)

[Jenis](#)

[Tahun](#)

[Glosarium](#)

[Tematik](#)

[Perwakilan](#)

[Login](#)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

STATUS PERATURAN

Mencabut :

- Permendikbudriset No. 46 Tahun 2023** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

NOMENKLATUR DI PERGURUAN TINGGI

DAHULU:

diperluas

SAAT INI:

PPKPS

(Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual)

Dasar: **Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

PPKPT

(Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi)

Dasar: **Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi



**DATABASE
PERATURAN**

[Beranda](#) [Subjek](#) [Jenis](#) [Tahun](#) [Glosarium](#) [Tematik](#) [Perwakilan](#)

[Login](#)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan

Judul Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

STATUS PERATURAN

Mencabut :

- Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

SATGAS PPKPT

PERMENDIKBUDRISET NO. 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

BAB II BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Warga Kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.



BENTUK-BENTUK KEKERASAN

1

KEKERASAN FISIK

merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

Contoh : **tawuran; penganiayaan; perkelahian; eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku; pembunuhan; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



2

KEKERASAN PSIKIS

merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.

Contoh: **pengucilan; penolakan; pengabaian; penghinaan; penyebaran rumor; panggilan yang mengejek; intimidasi; teror; perbuatan memperlakukan di depan umum; pemerasan; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



3

PERUNDUNGAN

merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan **secara berulang** dan adanya **ketimpangan relasi kuasa**.



BENTUK-BENTUK KEKERASAN

4

KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 12 ayat 1 Permendikbudriset
55/2024

merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, **karena** ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;



BENTUK-BENTUK KEKERASAN

LANJUTAN KEKERASAN SEKSUAL



- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. pemaksaan sterilisasi;
- u. penyiksaan seksual;
- v. eksploitasi seksual;

- w. perbudakan seksual;
- x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

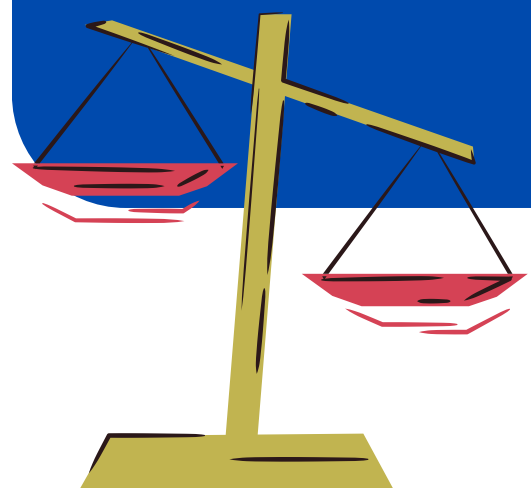
- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
 - a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - f. mengalami kondisi terguncang.

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

5

DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.



HUMANS
ALL THE SAME

(2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. larangan untuk:

1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

- 10 -

b. pemaksaan untuk:

1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;

d. larangan atau pemaksaan untuk:

1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
7. lulus mata kuliah;
8. lulus dari Perguruan Tinggi;
9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;

f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

6

KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

Bagian Ketujuh
Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.



APA YANG DILAKUKAN JIKA MELIHAT KORBAN KEKERASAN



1

Segera ambil tindakan : Menghentikan kekerasan langsung atau meminta bantuan orang lain sekitar untuk membantu menghentikan kekerasan.

Lapor Satgas PPKPT

3

Ketika melihat adanya kekerasan seksual dalam jangkauan Anda, REKAM ATAU AMBIL GAMBAR secara diam-diam.

2

Membantu Korban merasa lebih tenang dan aman , memberikan dukungan , tidak membuat asumsi ataupun menyalahkan.

4

Tunjukkan rasa empati dan ajak korban mencari bantuan profesional konselor , konseling kampus.

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA MENGALAMI KEKERASAN ?



1

Segera menjauh dan pergi ke tempat yang lebih aman
Hubungi bantuan : Keluarga, teman atau pihak berwenang internal / eksternal

2

Temui tenaga medis (jika perlu)

Jangan mandi atau cuci pakaian yang digunakan karena dapat menghilangkan barang bukti serta tidak menyentuh atau mengubah apapun ditempat kejadian.

3

Laporkan kekerasan pada pihak berwenang baik internal/eksternal
cari bantuan hukum (jika perlu)

4

Hilangkan rasa bersalah atau malu karena kekerasan bukan kesalahan korban.

SATGAS PPKPT

PERMENDIKBUDRISET NO. 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

BAB IV SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf Kesatu Kedudukan

Pasal 22

- (1) Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 23

- (1) Satuan Tugas berkedudukan di bawah wakil Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi negeri badan hukum dan Perguruan Tinggi swasta dapat menunjuk atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola Satuan Tugas.

Pasal 24

Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi melalui:

- a. wakil Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
- b. kepala unit kerja atau direktorat atau nama lain yang mengelola Satuan Tugas untuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Paragraf Kedua Susunan

Pasal 25

- (1) Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. mahasiswa.
- (3) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal Perguruan Tinggi tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.

- (5) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.



SATGAS PPKPT

PERMENDIKBUDRISET NO. 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi; dan
 - b. Kementerian.

SATGAS PPKPT

PENGUATAN MELALUI SURAT EDARAN NO1 /2026 TENTANG PENGUATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

A. Penguatan Tata Kelola

Perguruan tinggi melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penguatan tata kelola sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan menyusun dan menetapkan kebijakan, pedoman internal, serta menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan mengoptimalkan pembentukan satuan tugas (satgas) serta memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang satgas.

- 2 -

Pembentukan satuan tugas (satgas) dilakukan melalui tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
- d. asesmen;
- e. pengumuman hasil asesmen; dan
- f. penetapan anggota Satuan Tugas.

Seluruh tahapan pembentukan satgas tersebut dilaksanakan melalui platform SAHABAT melalui laman <https://sahabat.kemdiktisaintek.go.id/>.

B. Edukasi serta Penyediaan Sarana dan Prasarana

Selain penguatan kebijakan dan tata kelola, perguruan tinggi harus melakukan edukasi serta penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Edukasi oleh perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi langkah internalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga diharapkan tidak ada lagi tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi.

Penyediaan sarana dan prasarana oleh perguruan tinggi termasuk dengan menyediakan kanal laporan yang mudah diakses, aman, dan responsif bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta memastikan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.

C. Pemanfaatan Platform SAHABAT dan Kanal Aduan

1. Seluruh Perguruan Tinggi wajib mendaftarkan Satgas PPKPT dan memutakhirkan data pada platform **SAHABAT** di laman <https://sahabat.kemdiktisaintek.go.id/>.
2. Platform SAHABAT yang dikelola oleh Kementerian digunakan sebagai pusat data nasional untuk mencatat seluruh kebijakan, kegiatan pencegahan, dan penanganan kasus secara akuntabel.
3. Perguruan Tinggi juga wajib mempublikasikan kanal aduan kepada sivitas akademika melalui **Laman Aduan Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek** di laman aduanitjen.kemdiktisaintek.go.id.

SATGAS PPKPT UPY



APA ITU SATGAS PPKPT?

Satgas PPKPT adalah tim khusus yang bertugas mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan kampus. Satgas PPKPT hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kampus dari segala bentuk kekerasan. Kami berkomitmen untuk mendengar, melindungi, mendampingi, dan menciptakan kampus aman bebas dari kekerasan.

PERAN SATGAS PPKPT



TATACARA PELAPORAN

1. Kumpulkan informasi kejadian
Catat waktu, tempat, dan kronologi secara singkat.
2. Laporkan ke Satgas PPKPT
 - a. Mengisi formulir pengaduan online
<https://bit.ly/LaporanAduanKekerasandiLingkunganUPY>
 - b. Menghubungi langsung Nomor Satgas PPKPT (+62 851-1326-9839)
3. Proses verifikasi laporan
Satgas akan memverifikasi laporan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Pendampingan korban
Korban akan mendapatkan dukungan dan perlindungan sesuai kebutuhannya
5. Tindak Lanjut
Satgas akan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi sanksi atau tindakan kepada pihak kampus.

BARCODE FORMULIR PENGADUAN



+62 851-1326-9839



<https://satgasppkpt.upy.ac.id>



@satgasppkptupy



UPY
UNIVERSITAS PGRI
YOGYAKARTA



TERIMA KASIH



DOKUMENTASI

